



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 33.A/hk.03.1-Kpt/5204/04/KPU-Kab/V/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk menggerakkan Birokrasi Pemerintah yang profesional diperlukan Agen Perubahan Birokrasi yang dapat mengubah pola karir dan budaya kerja di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

63/Kpts/KPU/2015 tentang rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 04 april 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu;

1. Tim Pengarah

- a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- b. Memberikan arahan kepada Tim pelaksana dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

2. Tim Quick Wins

a. Inspektur

- 1) Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas assessor.
- 2) Melakukan Panel.
- 3) Mengkonsolidasikan tindaklanjut dan rencana perbaikan

b. Assessor, bertugas

- 1) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya.
- 2) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya.
- 3) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

3. Tim Pelaksana

- a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU.
- b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan

- Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
- c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi
 - d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Tim Pendamping
 - a. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 5. Tim Manajemen Perubahan
 - a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI.
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
 6. Tim penguatan peraturan perundang-undangan
 - a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI.
 - b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
 7. Tim Penguatan Kelembagaan
 - a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
 8. Tim Penguatan Tatalaksana
 - a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business.
 - b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
 9. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
 - a. Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
 - b. Melaksanakan asesmen individu berdasarkan kompensasi.
 - c. Melakukan penerapan system penilaian kinerja individu.
 - d. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public.
 10. Tim Penguatan Pengawasan
 - a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
 - b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
 11. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
 - b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

12. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada Tanggal, 25 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Nomor : 33.A/hk.03.1-Kpt/5204/04/KPU-Kab/V/2018
Tanggal : 25 Mei 2018

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TIM PENGARAH a. Syukri Rahmat, S.Ag b. DR. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP c. Sudirman, S.IP d. Aryati, S.Pd.I e. Nurkholis, S.AP	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah Merangkap Ketua Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota Pengarah Merangkap Anggota
2	TIM PELAKSANA a. Lahmuddin, SE b. Ismail Mude, A.Md c. Moh. Athar, SH d. Dedy Ahmadi, SH e. Itrun, S.Sos	Sekretaris KPU Kasubbag Teknis Kasubbag Umum Kasubbag Hukum Kasubbag Program	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
3	TIM PENDAMPING a. Mars Ansori Wijaya, S.IP., MM b. I Made Merta Arta, SH.,MH c. Kiagus Novian Pribadi, ST	Sekretaris KPU Prov. NTB Kabag Program dan SDM Kasubbag SDM	Koordinator Merangkap Anggota Anggota Anggota
4	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN a. Ismail Mude, A.Md b. Abdul Majid, SE	Kasubbag Teknis Staf	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
5	TIM PENGUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN a. Dedy Ahmadi, SH b. Muhammad	Kasubbag Hukum Staf	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
6	TIM PENGUAT KELEMBAGAAN a. Ismail Mude, A.Md	Kasubbag Teknis	Koordinator Merangkap Anggota

	b. Nunung Dian Kusumawati	Staf	Anggota
7	TIM PENGUAT TATA LAKSANA a. Itrun, S.Sos b. Dayul Makbul	Kasubbag Program Staf	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
8	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN a. Moh. Athar, SH b. Sumbrin	Kasubbag Umum Staf	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
9	TIM PENGUATAN PENGAWASAN a. Dedy Ahmadi, SH b. Zainal Abidin, S.AP	Kasubbag Hukum Staf	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
10	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA a. Moh. Athar, SH b. Samirin, SE	Kasubbag Umum Staf	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
11	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Ismail Mude, A.Md b. Ewy Elvia Marlina, A.Md	Kasubbag Teknis Staf	Koordinator Merangkap Anggota Anggota
12	TIM QUICK WINS/PMPRB a. Ismail Mude, A.Md] b. Dedy Ahmadi, SH c. Moh. Athar, SH d. Itrun, S.Sos	Kasubbag Teknis Kasubbag Hukum Kasubbag Umum Kasubbag Program	Koordinator Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT